

## BAB II

### PEWARISAN MENURUT FIQH MAWARIS

#### A. Pengertian Mawaris dan Dasar Kewarisan Islam

##### 1. Pengertian *Mawaris*

*Mawaris* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *miras* artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang masuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya. Istilah fikih *mawaris* dimaksudkan ilmu fiqh yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya.

Fiqh mawaris disebut juga ilmu faraid, bentuk jamak dari kata tunggal faridah artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an.<sup>1</sup> Dari definisi dan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian mawaris adalah hal-hal yang berhubungan dengan pembagian warisan untuk dibagikan kepada ahli waris yang sudah ditentukan kadar bagiannya, baik setengah, seperempat, sepertiga dan sebagainya.

##### 1. Dasar Hukum kewarisan Islam

###### a. Al-Qur'an

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Ed.1, Cet.2 ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995 ),  
, hlm.1.

Sebelum di tengahkan dasar hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur'an terlebih dulu akan di ketengahkan dasar- dasar pewarisan nya adalah: pertaliankerabat, janji prasetia, dan pengangkatan anak. Namun dalam realita ketiga dasar <sup>10</sup> tersebut sebelum menjamin seseorang untuk mendapatkan warisan, asih banyak syarat lagi dan yang lebih khusus yaitu laki-laki dan sudah dewasa, anak-anak dan wanita tidak mendapatkan. Kemudian pewarisan pada masa awal Islam dewasa, anak-anak dan wanita tidak mendapatkan.

Kemudian pewarisan pada masa awal Islam didasarkan pada pertalian kerabat, janji setia, pengangkatan anak, hijrah, ikatan persaudaraan. Dari dasar-dasar pewarisan tersebut mulai dari masa Jahiliyah sampai masa awal Islam. Maka al- Qur'an memberikan penegasan- penegasan sebagai dasar Kewarisan Islam yang berlaku hingah kini dan hingah akhir masa nantinya. Di antaranya ayat-ayat nya sebagai berikut:

Q.S An-Nisa Ayat 7 :

وَالْأَقْرَبُونَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْهُنَّ

نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْهُنَّ

*Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian ( pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ( Q.S. An-nisa ;7)*

Q.S. An-Nisa Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأَمِّهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  
 فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ  
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang ( pembagian pusaka untuk ) anak anakmu. Yaitu : bagian seseorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ; Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka sepertiga dari harta yang di tinggalkan ; Jika anak perempuan itu seseorang saja, maka ia memperoleh separu harta. Dan untuk ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ; Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwariskan oleh ibu bapaknya ( saja), maka ibunya mendapat sepertiga ; Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. ( Pembagian-pembagian tersebut di atas ) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau ( dan ) sesudah dibayar hutangnya. ( Tentang ) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih deket ( banyak ) manfa'at nya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ( Q.S. An-nisa ;11)

Q.S.An-Nisa Ayat 12 :  
 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا  
 تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ  
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :Dan bagimu ( suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau ( dan ) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-nisa;12)

Q.S. An-Nisa Ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى  
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ  
الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya : dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “ Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang di bacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha Mengetahuinya. (Q.S. An-nisa ;127)

Pada Q.S An-Nisa ayat (4) , ayat 11-12 dan, 127, menegaskan sekaligus menghapus ketentuan pada masa Jahiliyah bahwa penerimaan warisan hanya oleh kerabat laki-laki dan sudah dewasa, perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan . Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, termasuk juga di dalamnya mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni bagian mereka sesuai dengan yang sudah ditentukan kadarnya.

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ  
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۗ  
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

*Artinya : Nabi itu ( hendaknya ) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak ( waris-mewarisi ) di dalam Kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu ( seagama ). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab ( Allah ).*

Pada ayat 6 surat al-Ahzab (33) ini menegaskan bahwa yang paling berhak waris-mewarisi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu dengan yang lain, sehingga telah di hapus melalui ayat ini dasar pewarisan pada zaman Jahiliyah dan pada masa awal Islam yaitu janji prasetia dan ikatan persaudaraan Anshar-Muhajirin. Namun sebagian Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa janji prasetia masih dijadikan sebagai dasar saling mewarisi, dengan menepati urutan yang terakhir, besar bagiannya adalah 1/6.<sup>2</sup> Dalam surat Al-Ahzab Ayat 4-5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ  
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
(٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوْلَانِكُمْ ۗ وَآلِيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿٥﴾

<sup>2</sup>Drs. Ahmad Rofik, M.A., Fiqh Mawaris, ( Jakarta: Lsik 1993 ), hlm. 17.

Artinya: 4 ) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya : dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu ( sendiri ). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan ( yang benar )5 ) Panggilah mereka ( anak-anak angkat itu ) dengan ( memakai ) nama bapak-bapak mereka : itulah yang lebih adil pada sisi Allah,dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka ( panggilah mereka sebagai ) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,tetapi ( yang ada dosanya ) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang.

Ayat tersebut adalah penegasan tentang penghapusan anak angkat sebagai dasar pewarisan,selanjutnya banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan secara definitif ketentuan ahli waris yang disebut *furud al-muqaddarah* ( bagian yang di tentukan ) atau bagian sisa ( *ashabah* ) serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.

#### b. Al-Hadits

Diantara hadits yang menjadi dasar kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

##### 1. Hadits riwayat Imam Muttafaun'alaihi

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَ ( متفق عليه )<sup>3</sup>

Artinya :“ Berikanlah bagian-bagian itu ( harta warisan ) kepada keluarganya yang berhak ( mendapatkannya ), jika masih ada yang tersisa maka yang utama mendapatkan adalah lelaki terdekat ( kekerabatannya ).” ( Muttafaun 'alaihi )

##### 2. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ( متفق عليه )<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Al-Bukhari,Shahih Al-Bukhari.(Beirut : Dar al- Fikr 1981), hlm 165.

<sup>4</sup>Ibid., hlm. 170.

Artinya: “ *Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam.*” (riwayat Al-Bukhari dan Muslim))

c. Ijma’

Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama ( yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid ) dalam menyelesaikan kasus kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* atau *aul*.

Yang perlu di kemukakan disini adalah, meskipun hukum kewarisan hukum kewarisan adalah ketentuan yang dibakukan pembagiannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti dikehendaki Al-Qur’an meskipun begitu ketentuan baku dalam Al-Qur’an atau hadis tetap di pedomani untuk menentukan propesional atau tidaknya pembagian waris.<sup>5</sup>

2. Harta Waris dan Ahli Waris

1. Pengertian Harta Waris

Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 300

pengurus jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>6</sup> *Maurus* adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si mati yang bakal di pusakai oleh ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.<sup>7</sup>

Tirkah atau Peninggalan ialah apa saja yang di tinggalkan mayat berupah. Ini adalah definisi Ahnaf dan diterima oleh Ibnu Hazmin, dengan sesungguhnya Allah mewajibkan jadi warisan apa saja yang di tinggalkan setelah dia meninggal dunia, berupa harta dan tidak boleh yang tidak harta. Adapun hak-hak, tidaklah boleh diwariskan. Lain halnya bila ia termasuk harta pusaka atau sebidang tanah yang di monopoli untuk bangunan dan ditanami.

Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah meliputi semua yang ditinggalkan mayat, berupa harta dan hak, baik ia hak mengenai harta atau bukan harta. Hak-hak yang bertalian dengan tirkah empat macam. Semuanya bukan pada satu tempat, tapi sebagiannya lebih kuat dari yang lain. Yang lebih kuat itu harus di dahuluhkan dalam mengeluarkannya, menurut hal-hal berikut yaitu:

1. Mulai dari tirkah mayat untuk: Mengapani dan menyiapkan jenazahnya, menurut cara yang sudah kami sebutkan dalam bab Al janaa-iz atau Mayat.

---

<sup>6</sup>*Komplikasi Hukum Islam*, Pasal 71

<sup>7</sup>Drs. Fathurrahman, Ilmu Waris, ( Bandung: PT Al Ma'arif 1971 ), hlm 36.

2. Melunaskan Hutang-hutang nya: Ibnu Hazmin dan Syafi'i mendahuluhkan hutang-hutang nya seperti kepada Allah Zakatnya yang belum di bayar dan kafarah hutangnya kepada sesama hamba Allah. Tapi, dikeluarkan dari seluruh peninggalanya Hanafiah menyampaikan saja antara semuanya itu, sebagaimana mereka sepakat, bahwa hutang benda nyata yang terang ( hutang yang merupakan barang ) harus di dahulukan mengeluarkannya dari hutang semata-mata.
3. Memenuhi wasiat nya sepertiga dari sisa, sesudah melunaskan hutang-hutang nya.
  1. Membagi apa yang masih ada dari peninggalannya untuk para wasiatnya.

Syayid Sabiq dalam bukunya mendefinisikan peninggalan ( tirkah ) merupakan harta yang ditinggalkan si mayit ( orang yang mati ) secara mutlak<sup>8</sup> Pendapat Sayyid tersebut sejalan dengan pendapat Ulama' Hanafiah. Sedangkan pendapat-pendapat Ulama Hanafiyah ada tiga yaitu:

- a. Pendapat yang termasuk di kalangan Ulama' Hanafiyah adalah tirkah yaitu benda orang mati yang tidak mempunyai hak kepada orang lain. Tirkah ini harus dikeluarkan biaya perawatan, pelunasan hutang, wasiat dan hak ahli waris.
- b. Sebagian Ulama' Hanafiyah mengatakan tirkah adalah sisa harta yang di ambil biaya perawatan dan pelunasan hutang.

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, Fqhu Al Sunnah cet. I, jilid 14 , ( Bandung: T I Ma'arif 1968), hlm. 283

Jadi, tirkah menurut pendapat ini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diterima kepada ahli waris.

- c. Sebagian yang lain mengartikan secara mutlak yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan si mati, dengan demikian tirkah itu mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada ahli waris.<sup>9</sup>

Tirkah harus diartikan lebih luas agar dapat mencakup pada kebendaan dan sifat-sifat kebendaan, hak-hak kebendaan, hak –hak bukan kebendaan dan benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain. Ibnu Hazm sependapat dengan beberapa pendapat Ulama' Hanafiyah yakni mengatakan sering kali harta benda yang harus di pusakan ialah harta benda. Sedangkan yang berupa hak-hak tersebut mengikuti bendanya seperti hak mendirikan bangunan pada suatu tempat dan lain sebagainya.

Pendapat Ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah serta Hambaliyah memutlakkan tirkah kepada segala yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta benda, hak-hak kebendaan, maupun yang bukan hak-hak kebendaan. Rukun-rukun untuk mewarisi untuk jadi waris hendaklah memenuhi tiga hal, yaitu:

1. Waris, ialah orang yang punya hubungan dengan mayat, disebabkan harta warisannya

---

<sup>9</sup>Fathurrahman, Ilmu Waris, hlm.37.

2. Yang diwarisi, Ia ditanamkan pula Tirkah atau Miras, yaitu atau hak yang dipindahkan dari yang diwariskan kepada yang jadi warisnya. Sebab-sebab jadi waris seseorang baru berhak jadi waris bila dia mempunyai sebab-sebab berikut:

1. Berhubungan darah atau nasab dengan mayat, secara sebenarnya :

Dalilnya ialah Surat Anfaal: 75. firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya : Yang punya hubungan rahim, sebagian mereka lebih utama dari yang lain, menurut kitab Allah*

2. Ada hubungan turunan darahnya, secara hukum atau Nasab

*Hukmi*

3. Karena nikah yang sah

Syarat-syarat pewarisan disyariatkan untuk mendapatkan warisan tiga macam, yaitu :

1. Karena yang diwarisi telah meninggal dunia atau menurut hukum.

Umpamanya bila Hakim memutuskan, bahwa dia telah hilang. Waktu itu dia bagaikan orang benar-benar meninggal dunia, atau meninggalnya menurut ukuran orang yang benar-benar meninggal dunia, atau meninggalnya menurut ukuran. Umpamanya seseorang wanita hamil dianiaya seseorang dengan memukulnya,

sehingga janinnya gugur dan mati. Dengan demikian, maka dianggap dia telah meninggal dunia, walaupun meninggalnya belum pasti.

2. *Waris masih hidup sepeninggal yang diwarisinya, walaupun menurut hukum.*

Umpamanya ia dianggap hidup menurut hukum, karena mungkin pula ia tidak diberi roh sesudah itu. Bila yang mewarisi tidak tahu, bahwa yang di warisinya meninggal dunia, karena dia tenggelam, terbakar, dan kena reruntuhan, maka dia tidak saling mewarisi, sebagian atas yang bagian lain. Dengan demikian, maka warisan itu dibagi-bagikan kepada yang masih hidup.

3. Tidak terdapat halangan mewarisi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa harta waris adalah segala harta benda serta hak-hak kebendaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia setelah di potong biaya tajhiz atau pemeliharaan jenazah pelunasan hutang pelaksanaan wasiat dan siap dibagi oleh sekalian waris. Adapun pada harta benda peninggalan secara keseluruhan di dalamnya terdapat beberapa hak yang keseluruhan ada tiga, yaitu :

- a. Hak pembiayaan jenazah.
- b. Hak pelunasan hutang.
- c. Hak pelaksanaan wasiat.

4. Rukun, Syarat dan sebab-sebab mempusakai

- a. Rukun mempusakai ada tiga :

1. *Al-Maurus* ialah harta benda yang ditinggalkan si mati yang bakal di pusakai oleh ahli waris setelah diambil biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.
  2. *Al-Muwaris* ialah orang yang mati baik secara *hakiki, taqdiri*, maupun secara hukmi, seperti adanya hubungan darah, ikatan perkawinan, hubungan hak perwalian dengan si *muwaris*
  3. *Waris* yaitu orang yang akan mewarisi harta waris muwaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai ( mewarisi) seperti adanya hubungan darah, ikatan perkawinan, hubungan hak perwalian dengan si *muwaris*
- b. Syarat-syarat pusaka mempusakai ( waris mewarisi ).

Pusaka mempusakai sebagai fungsi menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang akan di ganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud di saat pengatiannya tersebut terjadi. Oleh karena itu pusaka mempusakai mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Matinya *Muwaris*.
2. Hidupnya ahli waris

3. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai (mewarisi).

c. Sebab-sebab mempusakai

Mempusakai itu berfungsi menggantikan kedudukan si mati dalam memiliki dan memanfaatkannya merupakan hal yang sangat bijaksana sekali apabila penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam membina rumah tangganya dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya.

Seperti suami isteri atau dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat nama baiknya dan selalu mendo'akan sepeninggalnya seperti anak turunya, atau dipercayakan kepada orang yang telah menumpuhkan kasih sayang, menafkahi, mendidiknya dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya, dan juga dipercayakan kepada orang yang telah mengorbankan sebagian harta bendanya untuk membebaskan dari perbudakannya menjadi manusia yang mempunyai kemerdekaan penuh, cakap bertindak, seperti *mu'alataqah*.

Adapun sebab-sebab mempusakai dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. *Nasab Hakiki*, adalah nasab yang sebenarnya.

b. *Nasab Hukmi*, yaitu *wala'*

*Wala'* menurut Sayyi Sabiq adalah “ kerabat yang diperoleh memerdekakan. Ia dinamakan *walaul'ataq* atau kerabat yang diperoleh karena perwalian tersebut juga *walaulmuwalah*. *Walaulmuwalah* adalah perjanjian antara dua orang yang salah satunya tidak mempunyai waris nasab. Dia berkata pada yang lain : Engkau adalah tuan ku, atau engkau adalah waliku, engkau mewarisi aku bila aku mati, dan membayar diyat untukku bila aku melakukan pembunuhan secara tidak sengaja atau selain dari itu.<sup>10</sup> Imam Abu Hanifah berpendapat *walaul muwalah* mendapatkan warisan namun Juhur Ulama “ tidak.

c. Perkawinan yang sah

3. Penghalang-penghalang untuk mewarisi

Orang yang terhalang untuk mendapatkan harta waris adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi orang tersebut kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan *mahrum*. Diantaranya adalah :

a. Perbudakan, baik menjadi budak secara sempurna ataupun tidak. Para Ulama' *Faradiyahun* telah sepakat

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhul Al Sunnah*, hlm. 205

bahwa sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang pusaka mempusakai berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash yang *shahih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang.

- b. Pembunuhan yang diharamkan. Apabila waris membunuh *muwaris* dengan cara yang zalim, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan sedikitpun. Dalam pembunuhan tidak sengaja pendapat para ulama' berbeda pendapat tentang itu. Imam Syafi'i " berkata setiap pembunuhan menghalangi untuk mewarisi, sekalipun dengan cara yang benar haq atau qishas" seperti Imam Malik mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak sengaja tidak menjadi penghalang untuk mewarisi, sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja tidak menjadi penghalang untuk mewarisi, sedangkan pembunuhan sengaja itu menjadi penghalang.
- c. Berlainan Agama. Seseorang muslim tidak mewarisi seorang kafir, demikian sebaliknya, seseorang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim.

4. Ahli waris dan kadar bagiannya masing-masing dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a. Ahli waris *ash-habul furudh* yaitu waris yang memperoleh bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti  $1/2$ ,  $1/3$ , dan sebagainya.
- b. Ahli waris *ashabah* yaitu ahli waris yang menerima sisa setelah dibagikan kepada *ashab al-furud*.
- c. Ahli waris *dzawil al-arham* yaitu ahli waris karena hubungan darah, tetapi menurut Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Adapun perincian bagian *ashaba al-furud* masing-masing sebagai berikut :

- a. Yang memperoleh setengah ( $1/2$ ) dari harta warisan adalah:
  - a. Suami mendapat seperdua, apabila isterinya tidak mempunyai anak.
  - b. Anak perempuan jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki.
  - c. Cucu perempuan garis laki-laki, jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub*.
  - d. Saudara perempuan tunggal yang sekandung.
  - e. Saudara perempuan tunggal yang seapak, apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>M.Ali Hasan, Hukum waris dalam Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1979 ), hlm 17-18

- b. Yang memperoleh sepertiga ( $1/3$ ) harta warisan :
- a. Ibu jika tidak ada cucu atau saudara dua orang atau lebih
  - b. Saudara seibu baik laki-laki atau perempuan sama kedudukannya, dua orang atau lebih, dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama dengan *far'u waris* laki-laki atau perempuan tidak bersama-sama dengan ahli waris seperti ayah atau kakek.<sup>12</sup>
- c. Yang memperoleh seperempat ( $1/4$ ) harta warisan :
- a. Suami jika *muwaris* meninggalkan anak atau cucu
  - b. Isteri jika *muwaris* tidak meninggalkan anak atau cucu.<sup>13</sup>
- d. Yang memperoleh seperenam ( $1/6$ ) harta warisan :
- a. Ibu jika *muwaris* meninggalkan anak, cucu, dan bersama saudara dua atau lebih.
  - b. Ayah apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki.
  - c. Kakek apabila bersama anak-laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak *mahjub*.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 22

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 18

- d. Nenek apabila muwaris tidak meninggalkan ibu.
  - e. Cucu perempuan garis laki-laki bila bersama seseorang anak perempuan.
  - f. Saudara seibu baik laki-laki atau perempuan jika tidak *mahjub*.<sup>14</sup>
- e. Yang memperoleh seperdelapan ( $1/8$ ) harta warisan :
    - a. Isteri bila suami dengan anak atau cucu.<sup>15</sup>
  - f. Yang memperoleh dua pertiga ( $2/3$ ) harta warisan :
    - a. Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak bersama anak laki-laki.
    - b. Cucu perempuan garis laki-laki dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub*.
    - c. Saudara perempuan sekandung dua orang atau lebih dan tidak *mahjub*.
5. Saudara seayah bila tidak *mahjub* dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki, seayah.<sup>16</sup>

Menurut Drs. Fathurrahman tidak ada perselisihan di antara para ahli ilmu bahwa yang dimaksud dengan saudara si mati dalam ayat tersebut yaitu saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 23

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 19

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 20

seayah.<sup>17</sup> Kata ‘Ashabah jamak dari ‘ashabatun, seperti thaalibun jamaknya thaalabah. Mereka ialah anak dari seorang laki-laki, karib dan bapak nya. Mereka dinamakan demikian, karena sebagian mereka memperkuat yang lain.

Kata itu berasal dari kata mereka. ‘ashabal qawamu bifulaanin, idzaa ahaathu bihi = satu kaum mengasabahi yang lain, karena mereka melingkupinya. Anak ialah satu tepi dari keluarga dan bapak dari tepi yang lain. Yang dimaksud dengan mereka di sini ialah orang-orang yang diberikan kepada mereka semua bisa peninggalan, sesudah orang yang berhak atas pusaka mengambil bagiannya yang ditentukan Agama Islam. Bila ternyata tidak ada sisanya, maka mereka tidak mendapat apa-apa. Lain hal nya bila ‘aazhib yang jadi pemegang ‘ashabah itu anak laki-laki. Dia tidak akan dapat bagian bagaimanapun keadaanya.

Yang dinamakan Dzawil Arham ialah setiap karib, tapi tidak termasuk dzul furudh (yang berhak mendapat furudh) dan tidak pula berhak atas ‘ashabah. Para Ulama Fikih berlainan pendapat mengenai mereka berhak mempusakai, yaitu :

1. *Malik Syafi'i, Abu Bakar, Umar, Usman, Zaid, Zuhri, Auza'i, dan Daud* : Mereka berpendapat tidak punya hak mewarisi. dengan demikian, sisa warisan diserahkan ke Baitulmal.

---

<sup>17</sup>Fathurrahman, *Ilmu Waris*, halaman 300.

2. *Abu Hanifah, Malik Ali, Ibnu Abas, dan Ibnu Mas'ud* :

Mereka berhak menerima warisan. Ini ialah bila tidak ada yang berhak furudh dan 'Ashabah.

3. *Said bin Musayyab* : Paman laki-laki dan anak

perempuan mayat berhak warisan. Ini telah dipakai undang-undang Mesir dalam angka: 31 sampai 38. Cara warisan mereka itu adalah sebagai berikut : Bila tidak ada salah seseorang dari 'ashabah nasab dan yang berhak furudh nasab, maka tirkah atau sisanya untuk dzawil arhaam. Dzwil arham itu empat macam. Sebagian mereka didahuluhkan dari, dalam mewarisi, sebagai berikut :

1. Anak perempuan, walaupun mereka lebih rendah. Begitu pula anak perempuan dari anak laki-laki mayat, walaupun lebih jauh.
2. Nenek laki-laki yang tidak sah, ataupun sampai ke atasnya.

3. Pelaksanaan Pewaris dan Sistem Kewarisan Menurut Fiqih Mawaris

1. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Fiqih Muwaris

a. Saat pembagian waris

Maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kewarisan, saat pembagian harta warisan adalah setelah *muwaris* meninggal dunia. Sebelum *muwaris* meninggal dunia hartanya

belum bisa dikatakan sebagai harta warisan, karena pemiliknya masih hidup. Adapun kapan waktu yang tepat untuk membagi harta warisan setelah *muwaris* meninggal dunia, hal ini penyusun tidak menjumpai dalil yang menyebutkannya. Oleh karena itu, waktu pembagian disesuaikan dengan situasi dan kondisi ahli waris, dimana ahli waris pada saat itu sedang diliputi duka, sehingga bila terlalu cepat membagikannya kiranya kurang tepat, dan bila terlalu lama juga kurang tepat. Maka tepatlah kiranya bila diambil jalan tengah atau berdasarkan kesepakatan para ahli waris.

Kemudian apabila seseorang masih hidup dan memberikan sebagian harta kekayaan kepada anak-anaknya atau kepada sanak saudara dengan hati yang ikhlas, maka itu tidak bisa disebut sebagai harta warisan namun sebagai hibah. Sedangkan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan kelak dikemudian hari apabila *muwaris* meninggal dunia sebagai warisan.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari uraian tersebut saat pembagian warisan yang tepat adalah secepatnya apabila *muwaris* meninggal dunia sebagai warisan. Dengan demikian dapat disimpulkan dari uraian tersebut saat pembagian warisan yang tepat adalah secepatnya apabila *muwaris* meninggal dunia, namun tidak terlalu cepat dengan situasi dan kondisi.

#### b. Cara pembagian warisan

Dalam praktik pembagian harta warisan dapat digunakan metode yang tepat setelah mengetahui secara persis dan pasti siapa-siapa yang menjadi ahli waris, baik *ashab al-furud* maupun *ashab alashabah* serta kadar bagiannya masing-masing. Setelah diketahui secara pasti siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing, maka di cari angka asal masalah yaitu mencari angka kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing angka penyebut dari bagian ahli waris. Setelah angka kelipatan terkecil dapat diperoleh, maka segera dapat di bagi sekaligus dapat diketahui apakah ada kelebihan harta atau kah ada kekurangan.

Setelah dibagi dan terjadi kekurangan harta maka jalan keluarnya dapat di tempuh menggunakan cara '*aul* yaitu meningkatkan angka asal masalah sebesar bagian yang diterima ahli waris. Sedangkan apabila terjadinya kelebihan harta, maka diselesaikan dengan cara *radd* yaitu membagikan kembali kepada ahli waris sesuai dengan presentase besarnya bagian, sesuai dengan cara mengurangi angka asal masalah sama besarnya dengan jumlah yang diterima ahli waris kecuali suami dan isteri.

## 2. Sistem Kewarisan Menurut Islam

Tujuan Islam mengatur hukum kewarisan adalah mengatur keluarga dan umat agar tentram tidak ada sengketa tentang harta warisan. Pembagian tertentu di dalamnya terkandung prinsip

keadilan atas dasar tanggung jawab terhadap kerabat yang ditinggalkan (ahli waris), sepertiga bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Dalam kewarisan Islam ditentukan ahli waris yang utama yaitu anak sebagai karib dan mempunyai hubungan darah yang terdekat. Salah satunya aspek untuk meninggalkan keturunan (anak) yang kuat di antaranya dengan meninggalkan warisan kepadanya.

Apabila ditinjau perbedaan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, dua kali lipat bagian anak perempuan bagi anak laki-laki, hal ini mempunyai alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Orang laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih berat dan lebih besar, karena ia wajib memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anak nya serta dalam perkawinan lelaki memberikan mahar kepada calon isterinya, sedangkan perempuan menjadi tanggung jawab suaminya.
- b. Tugas hidup laki-laki lebih berat dibandingkan perempuan dan telah di kodratkan oleh Allah bahwa laki-laki menjadi pimpinan dan pelindung bagi perempuan. Dalam Hukum Islam, pembagian warisan dan ahli waris serta kadar bagiannya masing-masing telah ditentukan kadar bagiannya dan merupakan ketetapan yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Prinsip dari ayat-ayat kewarisan

dalam Al-Qur'an dapat secara langsung di ambil suatu kenyataan bahwa sistem kewarisan Islam adalah bilateral, seperti dalam Q.S al-Nisa' Ayat 11 menjadikan anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris orang tuanya ( ayah dan ibu ). Demikian sebaliknya ayah dan ibu menjadi ahli bagi anak yang mati.<sup>18</sup>

#### 4. Kewarisan Adat

##### 1. Gambaran Umum Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*arternerend*) matrilineal ataupun bilateral walaupun sukar di tegaskan dimana berlakunya di Indonesia.<sup>19</sup> Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu :

---

<sup>18</sup>Hazairin, Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Al- Qur'an, (Jakarta : Tinta Mas, 1967), hlm.13

<sup>19</sup>Soejono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, ( Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm 285

a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, Sulewesi dan lain-lain).

b. Sistem kewarisan kolektif di mana para ahli waris mewarisi secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).

c. Sistem kewarisan mayorat :

1. Mayorat laki-laki yaitu apabila anak-laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung ( atau keturunan laki-laki ) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.

2. Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah semendo<sup>20</sup> Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.

## 2. Subyek Hukum Waris

Pada hakekatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 286

penerima warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan yang meninggalkan warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari yang meninggalkan harta, baik anak laki-laki dan atau anak perempuan. Apabila diadakan perincian, maka masyarakat hukum di Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris.

### 3. Obyek Hukum Waris

Pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris itu adalah harta keluarga itu dapat berupa:

- a. Harta suami atau isteri yang merupakan Hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga.
- b. Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.
- c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan
- d. Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.<sup>21</sup>

### 4. Bagian dan Pembagian Harta Warisan

Pada masyarakat hukum adat bilateral atau parental pada dasarnya harta itu di bagi-bagi kepada ahli warisnya. Di Jawa, misal, sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo bahwa pada dasarnya bagian

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 288

anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Tetapi di beberapa desa terutama di Jawa Tengah, anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan. Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal yang kebetulan menganut sistem kewarisan mayorat (laki-laki atau perempuan), harta warisan tidak di bagi-bagi. Sebabnya adalah bahwa yang menjadi ahli waris adalah hanya anak tertua (laki-laki atau perempuan).<sup>22</sup> Didalam bagian titik tolak dan ruang lingkup telah dinyatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan materi dan peristiwa hukum. Hal ini adalah tepat, oleh karena peristiwa hukum adalah yang menimbulkan hak (maupun kewajiban) atau menghapuskan hak (maupun kewajiban).<sup>23</sup> Oleh karena dengan meninggalnya pewaris dan meninggalkan harta warisan, maka perlu ditinjau mengenai hak dan kewajiban dari ahli sehubungan dengan harta warisan yang diterima itu. Pada beberapa masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat, khususnya masyarakat Lampung.

Pada masyarakat Minangkabau, dengan mengingat bahwa sistem pewarisnya adalah kolektif, maka harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga. Barang-barang yang demikian itu hanya dapat dipakai saja oleh segenap warga

---

<sup>22</sup>Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm 98.

<sup>23</sup>Rizani Puspawidjaja, dkk., Hasil Penelitian Tidak tertulis Masyarakat Lampung, ( Lampung: FH Unila, 1980 hlm.17

keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga nya secara individual. Jadi, para anggota keluarga hanya mempunyai hak pakai saja. Demikian juga halnya dengan masyarakat Hitu di Ambon.